



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Wahyu Prasetyo bin Tugiran;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 25 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tungkak, Sorosutan UH 6/840, RT 14, RW 4, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat., tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat., tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Prasetyo bin Tugiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Prasetyo bin Tugiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) lembar transfer melalui ATM tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Wahyu Prasetyo bin Tugiran pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2020, sekitar pukul 18.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Palihan I, RT 2, RW 1, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa selaku pemborong menghubungi saksi Kasmala Ginza Pratama melalui telepon untuk menawarkan jasa merenovasi rumah dengan harga yang murah kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ongkos pembayaran tukang tidak dikenai biaya atau gratis, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Kasmala Ginza Pratama lalu Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama kembali membahas mengenai rencana renovasi rumah saksi Kasmala Ginza Pratama dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Kasmala : Om lha kok bisa tukangnyanya *free*, uang saya kok
Ginza Pratama hanya untuk beli material saja
Terdakwa : Lha kan Saya punya grup seniman Om dan Saya
juga punya grup kontraktor, setiap ada *masterplan*
besar Saya dan teman-teman selalu menyisihkan
uang buat dana SDM, dana SDM tersebut
dialokasikan buat tukang-tukang yang berbakat
tapi bakatnya tidak tersalurkan

Saksi Kasmala : Wah bagus itu Om, kenapa gak borong rumah di
Ginza Pratama Kulon Progo, disini banyak proyek bikin rumah
para Korban penggusuran bandara
Terdakwa : Wah kalau Saya menggarap proyek disini nanti
Saya dikeroyok sama kontraktor-kontraktor karena
harga Saya murah

Saksi Kasmala : Om lha njenengan kalau garap disini kan gak
Ginza Pratama dapat untung kalau uang Saya cuman buat beli
material dan tukangnyanya *free*
Terdakwa : Lha kan Saya untungnya kalau dapat *masterplan*
masterplan besar atau proyek-proyek besar, kalau
Saya mengerjakan proyek-proyek rumah gini Saya
hanya nyari buat tambah saudara di Temon, kalau
gak sama Om, gak Saya kerjakan.

- Bahwa setelah itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama untuk melakukan renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama, dimana untuk renovasi kamar dibutuhkan anggaran sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), renovasi kolam Koi dibutuhkan anggaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) renovasi taman depan kamar dibutuhkan anggaran sebesar Rp4.000.000,00

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) dan pembangunan ruang santai dibutuhkan anggaran sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sehingga total biaya renovasi dan pembangunan Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Kasmala Ginza Pratama mulai mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui no rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 024501065209504 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 27 Oktober 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 29 Oktober 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Tanggal 8 November 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Tanggal 13 November 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Dan terakhir tanggal 16 November 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang kepada Terdakwa, pengerjaan renovasi dimulai pada tanggal 28 Oktober 2019 diawali dengan datangnya 3 (tiga) orang pekerja bangunan yang merenovasi kamar dengan hasil yang dikerjakan yaitu pembongkaran, memasang cor dak kamar mandi, memasang keramik sekitar 10% (sepuluh) persen dari total luas dan *finishing* dinding kamar mandi, selain itu datang 1 (satu) orang yaitu saksi Harto Sugeng Wibowo yang khusus mengerjakan taman;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2019 Terdakwa dan saksi Panut seorang pemborong *gypsum* datang ke rumah saksi Kasmala Ginza Pratama untuk membicarakan masalah pemasangan *gypsum* lalu disepakati antara Terdakwa dan saksi Panut untuk nilai pemasangan *gypsum* sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada tanggal 25 November 2019 pemasangan *gypsum* dimulai namun hanya berjalan 3 (tiga) hari pemasangan *gypsum* tersebut berhenti karena Terdakwa belum memberikan uang muka pembayaran *gypsum* kepada saksi Panut;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) hari kemudian pemasangan *gypsum* kembali dilanjutkan karena Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Panut, setelah pemasangan *gypsum* selesai saksi Panut Kembali mendatangi rumah saksi Kasmala Ginza Pratama dengan tujuan akan membongkar *gypsum* yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipasang di rumah saksi Kasmala Ginza Pratama dengan alasan Terdakwa tidak melunasi pembayaran pemasangan *gypsum*, selanjutnya saksi Kasmala Ginza Pratama harus membayar kekurangan biaya pemasangan *gypsum* tersebut kepada saksi Panut sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya beberapa hari setelah pemasangan *gypsum* selesai dilakukan, 3 (tiga) orang tukang bangunan yang mengerjakan renovasi kamar berhenti melakukan pekerjaannya dan kembali ke kampung halaman di Magelang dengan alasan tidak adanya bahan material bangunan dan Terdakwa selaku pemborong tidak melakukan pembayaran gaji kepada 3 (tiga) orang tukang tersebut selama 2 (dua) minggu, karena renovasi terhenti lalu saksi Kasmala Ginza Pratama meminta saksi Harto Sugeng Wibowo untuk melanjutkan renovasi rumah dan saksi Kasmala Ginza Pratama harus mengeluarkan uang kembali untuk melanjutkan renovasi;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Januari 2020 saksi Kasmala Ginza Pratama menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait masalah renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun saksi Kasmala Ginza Pratama tidak dapat menghubungi Terdakwa dan nomor *HP* saksi Kasmala Ginza Pratama diblokir oleh Terdakwa, karena tidak dapat menghubungi Terdakwa, selanjutnya saksi Kasmala Ginza Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa selaku pemborong tidak melakukan renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama sebagaimana kesepakatan awal antara Terdakwa dengan saksi Kasmala Ginza Pratama, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kasmala Ginza Pratama, Terdakwa telah menggunakan sebagian dari uang yang telah saksi Kasmala Ginza Pratama transfer ke Terdakwa untuk keperluan pribadi dari Terdakwa sehingga renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama tidak dilakukan sampai selesai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kasmala Ginza Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

atau

Kedua:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Bahwa terdakwa Wahyu Prasetyo bin Tugiran pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Palihan I, RT 2, RW 1, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa selaku pemborong menghubungi saksi Kasmala Ginza Pratama melalui telepon untuk menawarkan jasa merenovasi rumah dengan harga yang murah kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena untuk ongkos pembayaran tukang tidak dikenai biaya atau gratis, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Kasmala Ginza Pratama lalu Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama Kembali membahas mengenai rencana renovasi rumah saksi Kasmala Ginza Pratama dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Kasmala : Om lha kok bisa tukangnyanya *free*, uang saya kok
Ginza Pratama hanya untuk beli material saja
Terdakwa : Lha kan Saya punya grup seniman Om dan Saya
juga punya grup kontraktor, setiap ada *masterplan*
besar Saya dan teman-teman selalu menyisihkan
uang buat dana SDM, dana SDM tersebut
dialokasikan buat tukang-tukang yang berbakat
tapi bakatnya tidak tersalurkan
Saksi Kasmala : Wah bagus itu Om, kenapa gak borong rumah di
Ginza Pratama Kulon Progo, disini banyak proyek bikin rumah
para Korban pengusuran bandara
Terdakwa : Wah kalau Saya menggarap proyek disini nanti
Saya dikeroyok sama kontraktor-kontraktor karena
harga Saya murah
Saksi Kasmala : Om lha njenengan kalau garap disini kan gak
Ginza Pratama dapat untung kalau uang Saya cuman buat beli
material dan tukangnyanya *free*
Terdakwa : Lha kan Saya untungnya kalau dapat *masterplan*
masterplan besar atau proyek-proyek besar, kalau



Saya mengerjakan proyek-proyek rumah gini Saya hanya nyari buat tambah saudara di Temon, kalau gak sama Om, gak Saya kerjakan.

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa yang menawarkan renovasi rumah dengan harga murah tanpa biaya pembayaran tukang, saksi Kasmala Ginza Pratama kemudian percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama untuk melakukan renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama, dimana untuk renovasi kamar dibutuhkan anggaran sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), renovasi kolam Koi dibutuhkan anggaran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) renovasi taman depan kamar dibutuhkan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembangunan ruang santai dibutuhkan anggaran sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) sehingga total biaya renovasi dan pembangunan Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Kasmala Ginza Pratama mulai mentransfer uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui no rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 024501065209504 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 27 Oktober 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
 2. Tanggal 29 Oktober 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
 3. Tanggal 08 November 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 4. Tanggal 13 November 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 5. Dan terakhir tanggal 16 November 2019 saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang kepada Terdakwa, pengerjaan renovasi dimulai pada tanggal 28 Oktober 2019 diawali dengan datangnya 3 (Tiga) orang pekerja bangunan yang merenovasi kamar dengan hasil yang dikerjakan yaitu pembongkaran, memasang cor dak kamar mandi, memasang keramik sekitar 10% (sepuluh) persen dari total luas dan *finishing* dinding kamar mandi, selain itu datang 1 (satu) orang yaitu saksi Harto Sugeng Wibowo yang khusus mengerjakan taman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2019 Terdakwa dan saksi Panut seorang pemborong *gypsum* datang ke rumah saksi Kasmala Ginza Pratama untuk membicarakan masalah pemasangan *gypsum* lalu disepakati antara Terdakwa dan saksi Panut untuk nilai pemasangan *gypsum* sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada tanggal 25 November 2019 pemasangan *gypsum* dimulai namun hanya berjalan 3 (tiga) hari pemasangan *gypsum* tersebut berhenti karena Terdakwa belum memberikan uang muka pembayaran *gypsum* kepada saksi Panut;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) hari kemudian pemasangan *gypsum* Kembali dilanjutkan karena Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Panut, setelah pemasangan *gypsum* selesai saksi Panut Kembali mendatangi rumah saksi Kasmala Ginza Pratama dengan tujuan akan membongkar *gypsum* yang telah dipasang di rumah saksi Kasmala Ginza Pratama dengan alasan Terdakwa tidak melunasi pembayaran pemasangan *gypsum*, selanjutnya saksi Kasmala Ginza Pratama harus membayar kekurangan biaya pemasangan *gypsum* tersebut kepada saksi Panut sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya beberapa hari setelah pemasangan *gypsum* selesai dilakukan, 3 (tiga) orang tukang bangunan yang mengerjakan renovasi kamar berhenti melakukan pekerjaannya dan kembali ke kampung halaman di Magelang dengan alasan tidak adanya bahan material bangunan dan Terdakwa selaku pemborong tidak melakukan pembayaran gaji kepada 3 (tiga) orang tukang tersebut selama 2 (dua) minggu, karena renovasi terhenti lalu saksi Kasmala Ginza Pratama meminta saksi Harto Sugeng Wibowo untuk melanjutkan renovasi rumah dan saksi Kasmala Ginza Pratama harus mengeluarkan uang Kembali untuk melanjutkan renovasi;
- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Januari 2020 saksi Kasmala Ginza Pratama menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait masalah renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun saksi Kasmala Ginza Pratama tidak dapat menghubungi Terdakwa dan nomor *HP* saksi Kasmala Ginza Pratama diblokir oleh Terdakwa, karena tidak dapat menghubungi Terdakwa, selanjutnya saksi Kasmala Ginza Pratama melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa selaku pemborong tidak melakukan renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama sebagaimana kesepakatan awal antara

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Terdakwa dengan saksi Kasmala Ginza Pratama, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kasmala Ginza Pratama, Terdakwa telah menggunakan sebagian dari uang yang telah saksi Kasmala Ginza Pratama transfer ke Terdakwa untuk keperluan pribadi dari Terdakwa sehingga renovasi rumah milik saksi Kasmala Ginza Pratama tidak dilakukan sampai selesai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kasmala Ginza Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasmala Ginza Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Saksi yang hendak melakukan renovasi rumahnya di Dusun Palihan I, RT 2, RW 1, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa kemudian saksi dikenalkan oleh Eko kepada Terdakwa untuk membicarakan masalah renovasi rumah milik saksi;
- Bahwa setelah pengenalan tersebut, Terdakwa menelpon Saksi untuk melakukan penawaran renovasi rumah saksi dengan harga yang murah pada tanggal 26 Oktober 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan ongkos tukang gratis dan Saksi hanya membeli material bangunan saja;
- Bahwa Saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk membicarakan lebih lanjut rencana renovasi rumah Saksi pada tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan biaya yang harus dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Biaya renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, wallpaper, dan sofa sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembuatan kolam sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Biaya renovasi taman depan kamar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Biaya pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa biaya tersebut merupakan biaya untuk membeli material bangunan saja, sedangkan ongkos tukang gratis dan tidak dibebankan kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dari Terdakwa;
- Pekerjaan akan selesai pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi mempercayai perkataan Terdakwa mengenai biaya tukang gratis, karena Terdakwa punya grup seniman yang setiap mendapat proyek besar maka pendapatan dari proyek tersebut sebagian disisihkan untuk dana SDM, dan dana SDM tersebut digunakan untuk membayar tukang-tukang berbakat namun tidak dapat menyalurkan bakatnya tersebut;
- Bahwa Saksi telah mentransfer uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 27 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 8 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 13 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan renovasi rumah tersebut yaitu pada Tanggal 28 Oktober 2019 dengan melakukan renovasi kamar pada tahap pembongkaran, memasang cor dak kamar mandi, memasang keramik (sekira 10%), pembuatan kanopi dan *finishing* dinding kamar mandi;
- Bahwa Saksi Panut melakukan pemasangan *gypsum* pada November 2019 senilai Rp6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Panut sebagai uang muka;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



- Bahwa Saksi Panut datang kembali hendak melepas *gypsum* yang telah dipasang di rumah Saksi, sehingga akhirnya Saksi membayar kekurangannya sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Panut;
- Bahwa pengerjaan taman dan kolam di rumah Saksi telah selesai dikerjakan oleh Saksi Harto Sugeng Wibowo atas suruhan Terdakwa;
- Pengerjaan kamar tidak diselesaikan oleh Terdakwa karena tidak ada bahan material dan gaji tukang belum dibayarkan Terdakwa kepada tukang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke toko bahan material tempat Terdakwa memesan bahan material, saat itu Pemilik Toko mengatakan Terdakwa baru membeli bahan material sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di tokonya;
- Bahwa yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa adalah perombakan sekat dengan menjebol dinding kamar sehingga menjadi satu ruangan dengan dapur; membuat kanopi dan cor dak kamar mandi, pemasangan keramik kamar mandi yang baru sebagian, dengan menggunakan material milik Saksi sendiri sisa dari pembangunan pagar rumah sebelumnya;
- Bahwa Pengerjaan kamar belum selesai, Terdakwa hanya menjebol antara dinding dapur dan dinding kamar untuk memperluas kamar, sehingga Saksi meminta Saksi Harto Sugeng Wibowo untuk penyelesaian pekerjaan renovasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang untuk pembelian bahan material dan ongkos tukang dalam pengerjaan renovasi kamar yang dikerjakan oleh Saksi Harto Sugeng Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengisi kamar dengan furniture/perabot sesuai dengan kesepakatan karena kamarnya pun juga belum selesai direnovasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan "jika furniture tersebut sedang dibuat" lalu Terdakwa juga mengatakan "sebentar lagi akan selesai atau satu minggu kemudian akan selesai";
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak bisa karena nomor telepon Saksi telah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kulon Progo pada April 2020;
- Bahwa mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi karena Terdakwa telah menjual telepon selulernya;

2. Panut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Alex dan diminta untuk menemuinya di rumah Carito untuk membahas pekerjaan pemasangan Gypsum di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama sekitar bulan November 2019;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Carito dan bertemu dengan Alex serta Terdakwa untuk membicarakan pemasangan Gypsum di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Bahwa Saksi melakukan survey di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama kemudian Saksi mematok harga pemasangan gypsum tersebut sejumlah Rp 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pemasangan *gypsum* di rumah Kasmala Ginza Pratama senilai Rp6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total sejumlah Rp6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemasangan *gypsum* di rumah tersebut;
- Bahwa saat pemasangan tersebut, Saksi melihat ada tukang lain yang merenovasi rumah tersebut yaitu pengerjaan taman dan kolam dari Saksi Harto Sugeng Wibowo;
- Bahwa dua minggu setelah pemasangan *gypsum*, Saksi menagih sisa pelunasan kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menolak uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kekurangannya sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena tidak dilunasi, maka Saksi bermaksud membongkar *gypsum* yang telah terpasang tersebut, namun dilarang oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama membayar kekurangannya sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Harto Sugeng Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi dan Terdakwa telah sepakat dalam pembuatan taman dan kolam di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama di Dusun Palihan I, RT 2, RW 1, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan biaya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengerjakan proyek lain dari Terdakwa selain proyek di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Bahwa Saksi baru dibayar sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari semua proyek yang diberikan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut merupakan pembayaran secara lunas kepada Saksi untuk proyek di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama atau di proyek lain;
- Bahwa Pengerjaan kamar di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama awalnya dikerjakan oleh Terdakwa, namun tidak dapat dilanjutkan karena tukang berhenti total disebabkan Terdakwa tidak membayar tukang-tukang yang bekerja;
- Bahwa selanjutnya proyek Pengerjaan kamar di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama dilanjutkan oleh Saksi berdasarkan kesepakatan biaya dengan Saksi Kasmala Ginza Pratama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa pada dasarnya adalah seniman tetapi Terdakwa berkecimpung dalam pembangunan tempat wisata yaitu sebagai pelaksana dan pembuatan lay out;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Eko Pemilik Toko Baja Laut yang menjual Baja Ringan untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Eko dan bertemu dengan Eko serta Saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Bahwa saat itu Saksi Kasmala Ginza Pratama mengungkapkan keinginannya yaitu desain rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desain yang diinginkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama saat itu hanya desain untuk kamar tidur yang seperti kamar tidur hotel tetapi ingin lebih elegan
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama menanyakan kepada Terdakwa mengenai biayanya, kemudian Terdakwa menjawab biayanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk desainnya saja;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut belum ada karena Saksi Kasmala Ginza Pratama mengatakan akan pikir-pikir dulu kemudian pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian Eko kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait renovasi rumah Kasmala Ginza Pratama, dan kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama di Dusun Palihan I, RT 2, RW 1, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama menunjukan kepada Terdakwa tentang ruang kamar yang akan dibangun;
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama mengatakan akan membuat ruang santai, kolam dan taman;
- Bahwa kemudian Saksi Kasmala Ginza Pratama dan Terdakwa telah sepakat mengenai Pekerjaan renovasi dan pembangunan dengan biaya sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk renovasi kamar, pembuatan ruang santai dan pembuatan taman serta renovasi kolam jumlah biaya yang akan dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Terdakwa;
- Bahwa biaya perhitungan harga pembangunan tersebut merupakan harga total material yang dipakai untuk proyek tersebut sedangkan biaya tukang ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya tukang gratis karena Terdakwa punya grup seniman yang setiap mendapat proyek besar maka pendapatan dari proyek tersebut sebagian disisihkan untuk dana SDM, dimana dana tersebut digunakan untuk membayar tukang-tukang berbakat namun tidak dapat menyalurkan bakatnya tersebut;
- Bahwa Pekerjaan renovasi tersebut akan selesai pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) secara bertahap yaitu pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), keempat Rp 5.000.00,00 (lima juta rupiah), kelima sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah dan keenam sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan proyek dari Saksi Kasmala Ginza Pratama tersebut dua sampai tiga hari setelah Saksi Kasmala Ginza Pratama mentransfer uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mengerjakan renovasi rumah tersebut, secara bertahap mulai dari renovasi kamar terlebih dahulu dengan cara merobohkan dinding sekat kamar korban dan dapur untuk menjadi satu ruangan, kemudian membuat pintu depan dan membobol dinding;
- Bahwa yang mengerjakan kolam dan taman adalah Saksi Heru dengan biaya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang memasang gypsum kamar adalah Saksi Panut, namun Terdakwa lupa biayanya antara sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau Rp 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa telah memberikan uang ke Saksi Panut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya belum dibayarkan karena Saksi Panut menolak ketika diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengerjakan lagi pembangunan setelah merobohkan dinding sekat kamar korban dan dapur Karena Terdakwa kurang fokus mengerjakan;
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama merobohkan kanopi depan kamar dengan menyuruh tenaga pengganti yang baru datang tanpa seizin Terdakwa, sedangkan Gypsum tidak bisa selesai tepat waktu karena Saksi Kasmala Ginza Pratama meminta Terdakwa mengedak/cor atap kamar mandi dan peresapan toilet WC;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa yang telah selesai dan sesuai kesepakatan yaitu pengerjaan taman dan kolam;
- Bahwa Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, namun Terdakwa tidak mampu menyelesaikannya;
- Bahwa proyek di rumah Kasmala Ginza Pratama tersebut baru sebesar 20% karena Terdakwa kehabisan uang bahkan telepon genggam milik Terdakwa pun ikut terjual;
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama tidak dapat menghubungi Terdakwa setelah pertemuan terakhir karena Terdakwa telah menjual aset Terdakwa di tujuh tempat proyek ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kekurangan dana untuk menyelesaikan renovasi pekerjaan di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama karena dana yang seharusnya didapat dari Proyek Terdakwa belum cair;
- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama menelepon Terdakwa sekitar Januari 2020 dengan marah-marah kepada Terdakwa sekaligus menanyakan penyelesaian proyek di rumahnya tersebut, dan saat itu Terdakwa bilang akan menyelesaikan apabila dana dari proyek di Karanganyar turun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana proyek Karanganyar turun karena dana Saksi Kasmala Ginza Pratama yang sudah di transfer tersebut hanya dana untuk membeli material;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat biaya yang telah Terdakwa keluarkan terkait proyek di rumah Kasmala Ginza Pratama karena setiap pengeluaran uang Terdakwa tidak melakukan pencatatan dan nota pengeluaran telah diserahkan kepada pengacara Terdakwa saat penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa biaya yang telah Terdakwa keluarkan terkait proyek di rumah Kasmala Ginza Pratama tersebut sekitar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian:
 - Biaya tenaga untuk pembuatan taman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Biaya tenaga tukang yang lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya bahan *gypsum* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pembelian alat-alat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya uang muka mebel sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya bahan batu alam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Biaya cat kolam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sisanya untuk biaya uang muka material;
- Bahwa Terdakwa juga masih mengerjakan proyek lain namun terhenti pengerjaannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar bukti transfer melalui ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada mulanya Saksi Kasmala Ginza Pratama ingin melakukan renovasi rumahnya di Dusun Palihan I, RT 2, RW 1, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, kemudian saksi dikenalkan oleh Eko kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Kasmala Ginza Pratama untuk melakukan penawaran renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama dengan harga yang murah sehingga Saksi Kasmala Ginza Pratama tertarik dengan penawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama pada tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB dan terjadi kesepakatan biaya yang harus dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Biaya renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, *wallpaper*, dan sofa sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pembuatan kolam sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Biaya renovasi taman depan kamar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Biaya pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa menawarkan biaya tersebut hanya untuk membeli material bangunan saja, sedangkan ongkos tukang gratis karena Terdakwa mengatakan ada grup seniman yang setiap mendapat proyek besar maka pendapatan dari proyek tersebut sebagian disisihkan untuk dana SDM, dan dana SDM dana tersebut digunakan untuk membayar tukang-tukang berbakat namun tidak dapat menyalurkan bakatnya tersebut;
4. Bahwa Terdakwa mengatakan Jangka waktu pengerjaan renovasi tersebut selesai pada bulan Desember 2019 atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari kepada Saksi Kasmala Ginza Pratama;
5. Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama telah mentransfer uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dengan perincian yaitu tanggal 27 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 8 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 11 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan renovasi rumah tersebut yaitu pada Tanggal 28 Oktober 2019 dengan melakukan renovasi kamar pada tahap pembongkaran, memasang cor dak kamar mandi, memasang keramik, pembuatan kanopi dan *finishing* dinding kamar mandi;
7. Bahwa Saksi Panut diminta oleh Terdakwa untuk melakukan pemasangan *gypsum* di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama senilai Rp6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Panut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada November 2019, setelah pekerjaan tersebut selesai kemudian Saksi Panut menagih sisa pelunasan kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Saksi Panut menolak uang tersebut
8. Bahwa Saksi Panut mendatangi ke rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama untuk melepas *gypsum* yang telah dipasang di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama karena sisa pembayaran belum dibayarkan oleh Terdakwa, namun Saksi Kasmala Ginza Pratama melarangnya dan membayar sisa pembayaran sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Panut;
9. Bahwa Pekerjaan Terdakwa yang telah selesai dan sesuai kesepakatan yaitu pengerjaan taman dan kolam, sedangkan renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, *wallpaper*, dan sofa serta pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa belum diselesaikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
10. Bahwa Pengerjaan renovasi kamar di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama awalnya dikerjakan oleh Terdakwa, namun tidak dapat dilanjutkan karena Terdakwa tidak membayar tukang-tukang yang bekerja, selanjutnya Saksi Kasmala Ginza Pratama meminta Saksi Harto Sugeng Wibowo untuk menyelesaikan pekerjaan renovasi kamar tersebut sehingga Saksi Harto Sugeng Wibowo mengeluarkan uang untuk pembelian bahan material dan ongkos tukang kepada Saksi Harto Sugeng Wibowo;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan renovasi pekerjaan di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama karena dana yang telah ditransfer oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama telah habis dan Terdakwa menunggu dana turun dari proyek Terdakwa di Karanganyar;
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama untuk menjelaskan alasan renovasi rumah tidak selesai namun Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama sehingga Saksi Kasmala Ginza Pratama melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau pun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka unsur barangsiapa ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Wahyu Prasetyo bin Tugiran yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa Wahyu Prasetyo bin Tugiran adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu sebagai unsur obyektif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur obyektif mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur selanjutnya, setelah itu akan dipertimbangkan mengenai unsur subyektif ini;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa "nama palsu" mengandung pengertian nama yang bukan nama sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka yang dimaksud dengan "palsu" adalah tidak sama dengan aslinya, sedangkan Pengertian "tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat atau ilmu, istilah "bohong" mengandung makna tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau dusta dan bukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan tidak lah cukup dengan satu kata bohong sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, disini harus dipakai kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata bohong itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata bohong sebagai suatu rangkaian kebohongan ini merupakan pembeda antara delik penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata, Dalam konteks ini ada 2 indikator (kumulatif) untuk membedakan apakah perbuatan itu penipuan atau wanprestasi, yaitu:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kapan, yakni bila adanya keadaan yang tidak benar sebelum perjanjian ditutup/disepakati maka itu adalah penipuan, sebaliknya bila setelah perjanjian ditutup maka itu wanprestasi;
2. Cara, harus ada serangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati baru bisa dikatakan sebagai penipuan tidak cukup dengan satu kebohongan saja;

Menimbang, bahwa Kedua indikator tersebut bersifat kumulatif yaitu harus terpenuhi kedua-duanya, oleh karena itu untuk membedakan apakah suatu kasus itu wanprestasi atau penipuan dalam konteks hubungannya dengan perjanjian maka patutlah dicermati fakta-fakta di persidangan antara lain yaitu:

- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Kasmala Ginza Pratama untuk melakukan penawaran renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama dengan harga yang murah sehingga Saksi Kasmala Ginza Pratama tertarik dengan penawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama pada tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB dan terjadi kesepakatan biaya yang harus dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Biaya renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, wallpaper, dan sofa sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pembuatan kolam sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Biaya renovasi taman depan kamar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Biaya pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan biaya tersebut hanya untuk membeli material bangunan saja, sedangkan ongkos tukang gratis karena Terdakwa mengatakan ada grup seniman yang setiap mendapat proyek besar maka pendapatan dari proyek tersebut sebagian disisihkan untuk dana SDM, dan dana SDM dana tersebut digunakan untuk membayar tukang-tukang berbakat namun tidak dapat menyalurkan bakatnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Jangka waktu pengerjaan renovasi tersebut selesai pada bulan Desember 2019 atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan ada beberapa perkataan Terdakwa kepada Saksi Kasmala Ginza Pratama sebelum adanya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Kasmala Ginza Pratama yang membuat Saksi Kasmala Ginza Pratama tertarik dengan penawaran Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menyanggupi renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama dengan harga yang murah;
2. Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa menawarkan biaya tersebut hanya untuk membeli material bangunan saja, sedangkan ongkos tukang gratis;
4. Bahwa lingkup pengerjaan terdiri dari renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, *wallpaper*, dan sofa, pembuatan kolam, renovasi taman depan kamar dan pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa;
5. Bahwa jangka waktu pengerjaan renovasi tersebut sampai Desember 2019 atau selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkataan atau kata-kata Terdakwa tersebut merupakan suatu kebohongan atau kah kebenaran?;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengeluarkan biaya terkait proyek di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama sekitar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dengan perincian yaitu:

- Biaya tenaga untuk pembuatan taman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Biaya tenaga tukang yang lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya bahan *gypsum* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya pembelian alat-alat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Biaya uang muka mebel sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya bahan batu alam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Biaya cat kolam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Sisanya untuk biaya uang muka material;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut malah bertentangan dengan Keterangan Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa tidak dapat mengingat biaya yang telah Terdakwa keluarkan terkait proyek di rumah Saksi Kasmala

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginza Pratama karena Terdakwa tidak melakukan pencatatan setiap pengeluaran uang dan nota pengeluaran telah diserahkan kepada pengacara Terdakwa saat penyidikan di Kepolisian, selain itu total pengeluaran sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) telah melebihi perhitungan biaya yang harus dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri mengakui proyek pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama baru berjalan sebesar 20% dari total pengerjaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa menentukan biaya pembangunan renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama berdasarkan harga total material saja, sedangkan biaya tukang ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa yang telah selesai dan sesuai kesepakatan yaitu pengerjaan taman dan kolam;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Bahwa pengerjaan proyek pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama berhenti karena uang yang telah ditransfer oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru membayar ke Saksi Panut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan gypsum kamar dari biaya total sejumlah Rp 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menunggu pencairan dana dari proyek Terdakwa di Karanganyar untuk menyelesaikan proyek pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi karena HP Terdakwa telah dijual, selain itu Terdakwa sibuk mengurus keluarga dan mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa tersebut menunjukan Terdakwa tidak konsisten, di satu sisi Terdakwa menerangkan Terdakwa menentukan biaya pembangunan renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama berdasarkan harga total material saja, namun di sisi lain pengerjaan proyek pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama terhenti di angka 20% dari total pengerjaan karena uang yang telah ditransfer oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama telah habis digunakan oleh Terdakwa, bahkan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus menunggu pencairan dana dari proyek Terdakwa di Karanganyar untuk menyelesaikan proyek pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama, sedangkan mengenai Terdakwa tidak dapat dihubungi karena HP Terdakwa telah dijual, serta Terdakwa sibuk mengurus keluarga dan mencari nafkah hanyalah bagian argumentasi penyangkalan Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat Terdakwa patut diduga menggunakan uang yang diterimanya untuk proyek lain;

Menimbang, bahwa dugaan ini menurut Penuntut Umum di Tuntutannya dalam uraian alat bukti Petunjuk menyatakan selain terlibat proyek pengerjaan renovasi rumah di tempat Saksi Kasmala Ginza Pratama, pada waktu yang sama Terdakwa juga sedang melakukan proyek-proyek renovasi di tempat lain dimana proyek tersebut juga tidak berjalan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa, dimana saat ini telah ada *Surat Perintah Dimulainya Penyidikan SPDP/ 92/ X/ Res.I.II/ 2020/ Reskrim tanggal 15 Oktober 2020 dan SPDP/ 96/X/ Res.I.II/2020/ Reskrim tanggal 22 Oktober 2020* dimana Terdakwa mempergunakan motif dan modus yang sama dalam menjanjikan renovasi bangunan yang murah kepada para korbannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas maka patutlah dicermati keterangan Saksi Kasmala Ginza Pratama sebagai pemilik rumah, Saksi Panut sebagai pihak yang mengerjakan gypsum dan Saksi Harto Sugeng Wibowo yang mengerjakan pembangunan taman di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama atas permintaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Kasmala Ginza Pratama telah mentransfer uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proyek pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Bahwa Saksi Panut telah menyelesaikan pemasangan *gypsum* di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama senilai Rp6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, sedangkan sisa tagihan sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama dan bukannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Pengerjaan renovasi kamar di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama tidak dapat dilanjutkan karena Terdakwa tidak membayar tukang-tukang yang bekerja;
- Bahwa penyelesaian renovasi kamar dilanjutkan oleh Saksi Harto Sugeng Wibowo dengan biaya berupa pembelian bahan material dan ongkos tukang yang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Saksi Harto Sugeng Wibowo;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa yang telah selesai dan sesuai kesepakatan yaitu pengerjaan taman dan kolam, sedangkan renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, wallpaper, dan sofa serta pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa belum diselesaikan oleh Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa 6 (enam) lembar bukti transfer melalui ATM sebagai bukti adanya uang yang ditransfer oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Terdakwa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Perkataan Terdakwa sebelum perjanjian/kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Kasmala Ginza Pratama ditutup/disepakati dengan fakta yang terjadi, sedangkan mengenai dugaan Terdakwa menggunakan uang yang diterimanya untuk proyek lain merupakan Petunjuk yang diperoleh oleh Penuntut Umum, namun pada prinsipnya ketidaksesuaian tersebut merupakan bentuk kebohongan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau dusta, selain itu kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa kebohongan yang merupakan serangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian tersebut disepekati;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa merupakan banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau pun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah dapat dibuktikan perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan perbuatan korban yang menyerahkan barang kepada Terdakwa atau pelaku, penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu yang terdiri dari nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, alat-alat penggerak/pembujuk itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan



sesuatu barang, sehingga psikologis korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa untuk melakukan penyerahan barang, tanpa adanya penggunaan alat atau cara itu maka korban tidak akan bergerak untuk menyerahkan barang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu Terdakwa menelpon Saksi Kasmala Ginza Pratama untuk melakukan penawaran renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama dengan harga yang murah sehingga Saksi Kasmala Ginza Pratama tertarik dengan penawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama pada tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB dan terjadi kesepakatan biaya yang harus dibayarkan oleh Saksi Kasmala Ginza Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Kasmala Ginza Pratama telah mentransfer uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan perincian yaitu tanggal 27 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 8 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 11 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Saksi Kasmala Ginza Pratama tergerak untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa karena tertarik dengan penawaran Terdakwa yaitu renovasi rumah dengan harga yang murah, selain itu sebagai alat-alat penggerak atau pembujuk Saksi Kasmala Ginza Pratama yang terdiri dari rangkaian kebohongan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Unsur Ketiga menunjukkan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Saksi Kasmala Ginza Pratama yang melakukan transfer uang kepada Terdakwa disebabkan oleh cara-cara Terdakwa menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan niat dan kesengajaan pelaku secara sadar ditunjukkan melalui perbuatan si pelaku yang mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur obyektif di unsur ketiga dan unsur keempat tentang penawaran Terdakwa yang menyanggupi renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama dengan harga murah hanya membayar biaya pembelian barang material bangunan saja, sedangkan ongkos tukang gratis dengan lingkup pengerjaan terdiri dari renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, *wallpaper*, dan sofa, pembuatan kolam, renovasi taman depan kamar dan pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa serta jangka waktu pengerjaan renovasi tersebut selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari atau sampai Desember 2019 merupakan bentuk dari niat dan kesengajaan Terdakwa secara sadar untuk mencapai tujuannya, yaitu keuntungan yang didapat dari Saksi Kasmala Ginza Pratama berupa biaya pembangunan atau renovasi rumah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa menerima uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sebagai biaya pembangunan atau renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama, namun ternyata hanya pengerjaan taman dan kolam yang telah selesai, sedangkan renovasi kamar termasuk di dalamnya tempat tidur, wastafel, *wallpaper*, dan sofa serta pembangunan ruang santai termasuk didalamnya meja kursi dan sofa belum diselesaikan oleh Terdakwa sampai saat ini, perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menguntungkan diri Terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu bertentangan dengan sifat dari hak, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah mengetahui, sudah sadar perbuatannya bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu Pengerjaan renovasi kamar di rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama awalnya dikerjakan oleh Terdakwa dengan biaya yang diminta Terdakwa kepada Saksi Kasmala Ginza Pratama berupa biaya untuk membeli material bangunan saja, sedangkan ongkos tukang gratis, namun ternyata pembangunan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Terdakwa tidak membayar tukang-tukang yang bekerja, selain itu Terdakwa menunggu dana turun dari proyek Terdakwa di Karanganyar padahal Saksi Kasmala Ginza Pratama telah mentransfer dana pembangunan renovasi rumah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat yaitu mengenai biaya renovasi seharusnya merupakan kumulasi biaya untuk membeli material bangunan ditambah ongkos tukang, selain itu alasan Terdakwa menunggu dana turun dari proyek Terdakwa di Karanganyar untuk menyelesaikan pengerjaan renovasi rumah Saksi Kasmala Ginza Pratama merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum mengingat Terdakwa telah menerima uang/dana pengerjaan renovasi rumah dari Saksi Kasmala Ginza Pratama, dengan demikian telah jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative, Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan batasan untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*), selengkapnya Pasal 183 KUHAP menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui perbuatan pidana Terdakwa, selain itu Keterangan Saksi ini sesuai dengan Keterangan Terdakwa dengan didukung oleh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu telah terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Awaluddin Hendra Aprilana berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *penipuan* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Terdakwa telah menerima uang total sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk renovasi rumah saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Terdakwa baru menyelesaikan proyek sebesar 10% yaitu pembongkaran kamar, memasang cor dak kamar mandi, memasang keramik, finishing dinding kamar mandi, pemasangan gypsum, sementara pekerjaan selebihnya belum diselesaikan termasuk *furniture* bahkan ongkos tukangpun dibayar oleh saksi Kasmala;
- Keterangan Terdakwa terkait pengeluaran yang telah dilakukannya tidak tercatat, dan berdasarkan keterangan saksi Kasmala ternyata pemilik toko menyebutkan Terdakwa hanya belanja bahan material sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Patut diduga Terdakwa mempergunakan uang yang diterimanya tersebut untuk proyek lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk melakukan renovasi rumah saksi Kasmala Ginza Pratama di Dusun Palihan I, RT 2, RW 1, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

- Isi kesepakatan tersebut adalah:
 - o renovasi kamar, pembuatan ruang santai dan pembuatan taman serta renovasi kolam dengan total nilai untuk material keseluruhan Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Biaya tukang ditanggung oleh Terdakwa;
 - o Jangka waktu penyelesaian sampai Desember 2019;
- Terkait kesepakatan tersebut Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penuntut Umum tersebut akan Saya pertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dalam praktek pengadilan kerap terjadi kerancuan antara tindak pidana penggelapan dan penipuan yang masuk dalam ranah pidana dengan wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata;

Bahwa untuk membedakannya maka haruslah dilihat dari niat, cara dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut, yaitu:

- Apabila dari semula sebelum perjanjian disepakati ia tidak memiliki itikad baik untuk memiliki sesuatu dengan melawan hukum maka dikategorikan tindak pidana penipuan;
- Apabila setelah perjanjian tersebut disepakati baru muncul itikad tidak baik untuk memiliki sesuatu dengan melawan hukum maka dikategorikan tindak pidana penggelapan;
- Apabila setelah perjanjian tersebut disepakati ternyata salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan namun hal tersebut bukanlah untuk memiliki sesuatu dengan melawan hukum maka dikategorikan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas maka Saya berpendapat:

- antara Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama telah terjadi perjanjian pemborongan pekerjaan;
- Terdakwa pada awalnya telah mengerjakan proyek tersebut sebesar 10%;
- Terdakwa tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa patut diduga mempergunakan uang yang diterimanya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proyek lain menurut saya harus dikesampingkan karena dalil tersebut hanyalah asumsi belaka dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, sementara berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHAP ditentukan untuk menyatakan terbukti tidaknya suatu delik harus berdasarkan dua alat bukti yang sah dan terbukti dalam pemeriksaan di sidang, bukan dengan menggunakan asumsi;

Bahwa terkait dengan dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tidak mencatat pengeluaran yang telah dilakukannya dan keterangan saksi Kasmala ternyata pemilik toko menyebutkan Terdakwa hanya belanja bahan material sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 66 KUHAP maka pembebanan pembuktian bukan pada Tersangka atau Terdakwa, dengan kata lain pembebanan pembuktian tersebut ada pada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan dalam proyek ini ia telah mengeluarkan dana Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian:

- o Biaya tenaga untuk pembuatan taman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- o Biaya tenaga tukang yang lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- o Biaya bahan *gypsum* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o Biaya pembelian alat-alat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- o Biaya uang muka mebel sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- o Biaya bahan batu alam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o Biaya cat kolam sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o Sisanya untuk biaya uang muka material;

Menimbang, bahwa apabila Penuntut Umum menyangkal keterangan Terdakwa tersebut, maka menurut hukum acara ia harus membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum hanya mengajukan satu orang saksi terkait biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut yaitu saksi Kasmala Ginza Pratama yang menerangkan pemilik toko menyebutkan



Terdakwa hanya belanja bahan material sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa mengajukan bukti-bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan sesuatu hal maka diperlukan minimal dua alat bukti, dengan demikian keterangan saksi Kasmala Ginza Pratama yang berdiri sendiri ini tidaklah dapat menguatkan dalil-dalil Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa lain daripada itu, bila dilihat dari pekerjaan yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dalil Penuntut Umum, yaitu Terdakwa baru menyelesaikan proyek sebesar 10% yaitu pembongkaran kamar, memasang cor dak kamar mandi, memasang keramik, finishing dinding kamar mandi dan pemasangan gypsum, maka Saya berpendapat secara umum pekerjaan tersebut tidak mungkin hanya menggunakan material sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Saya konstruksi hukum perkara ini masuk dalam lingkup keperdataan dan bukan pidana, hal ini karena:

- Ada perjanjian antara Terdakwa dan saksi Kasmala Ginza Pratama;
- Terdakwa telah mengerjakan sebagian kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan;
- Tidak ada bukti di persidangan bila Terdakwa telah beritikad tidak baik untuk memiliki uang yang ditransfer saksi Kasmala Ginza Pratama secara melawan hukum, bahkan ia telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk proyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Saya berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut ternyata tidak ada yang dapat memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun kedua, karena peristiwa hukum yang terjadi masuk dalam lingkup keperdataan dan bukanlah suatu kejahatan ataupun pelanggaran dalam lingkup hukum pidana sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar transfer melalui ATM;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Kasmala Ginza Pratama, maka dikembalikan kepada Saksi Kasmala Ginza Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Prasetyo bin Tugiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar transfer melalui ATM ;Dikembalikan kepada Saksi Kasmala Ginza Pratama;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Awaluddin Hendra Aprilana, dan Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andang Catur Prasetya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Awaluddin Hendra Aprilana

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andang Catur Prasetya, S.H.,M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Wat.